



LAPORAN TAHUNAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021



Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta

JI. Raya Yogya - Wates Km 27 Wates Kulon Progo

Telp. (0274)773168 Fax. (0274)773354 Web: bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id

LAPORAN TAHUNAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021

Kementerian Pertanian

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Balai Besar Veteriner Wates

2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2021	
REKAPITULASI LAPORAN PPID	2
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID	5
PPID BBVET WATES	7
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBVET WATES	9
PUBLIK HEARING	10
SDM DAN ANGGARAN PPID BBVET WATES	12
CAPAIAN KINERJA PPID BBVET WATES	14
PERMOHONAN INFORMASI	15
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	17
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI	18
PENUTUP	19

KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi pada Balai.

Ditahun 2021, BBVet Wates meraih peringkat 2 (dua) Kategori Eselon II sebagai Unit Kerja Informatif Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, hal ini mendorong BBVet Wates untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

Kami menyadari bahwa laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.

Wates, 27 Januari 2022

Kepala Balai

Drh, Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D

NIP 19751104 200312 1 001

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN 2021


Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.


Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana UPT BBVet Wates dijabat oleh Sub Kelompok Informasi Veteriner.

Untuk mengimplementasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Balai Besar Veteriner Wates sejak tahun 2019 telah aktif menderaskan informasi seluruh kegiatan Balai melalui saluran media sosial meliputi *Website, Facebook, Twitter,* Instagram dan *Youtube*.

REKAPITULASI LAPORAN PPID


Rekapitulasi Pelayanan Publik berdasarkan Portal PPID





1. Rekapitulasi Permohonan dalam 1 (satu) Tahun


Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
0	0	0	1	1	0	0	0	4	1	1	0



Jumlah pemohon informasi publik melalui Portal PPID selama tahun 2021: 8 (delapan) pemohon.


- 2. Rekapitulasi Waktu pelayanan informasi publik
 - a. Pelayanan tercepat: 2 Menit 58 Detik.
 - b. Pelayanan terlama: 9 Hari 12 Jam 23 Menit 10 Detik.
 - c. Rata-rata pelayanan: 1 Hari 4 Jam 40 Menit 51 Detik.
- 3. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan
 - NIHIL
- 4. Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan
 - NIHIL

5. Jumlah pemohon berdasarkan usia




Dari grafik diatas dapat diketahui pemohon informasi sebagian besar atau sebanyak 57,14 % berusia antara 36-45 tahun, sedangkan pemphon informasi dengan usia 17-25 tahun, 26-35 tahun dan 45-55 tahun masing-masing 14,29%.

6. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan



Berdasarkan grafik diatas pemohon informasi sebanyak 75% adalah PNS, 12,5% Mahasiswa,akademisi, dan 12,5% lain-lain.

7. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokan



Dari data diatas dapat diketahui bahwa pemohon informasi di BBVet Wates sebanyak 87,5% menanyakan informasi agribisnis dan 12,5% informasi kepegawaian. Informasi agribisnis yang diminta antara lain peta penyakit dan prevalensi penyakit hewan di wilayah kerja BBVet Wates. Rincian pemohon sebagai berikut:

a. Informasi agribisni: 7 pemohon

b. Anggaran/Keuangan: 0 pemohon


c. Kepegawaian: 1 pemohon

d. Hukum dan Peraturan Undang-Undang: 0 pemohon

e. Pengadaan Barang dan Jasa: 0 pemohon

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan Maklumat Layanan PPID Balai Besar Veteriner Wates sejalan dengan Moto dan Maklumat Layanan PPID Utama.




Selain motto dan maklumat layanan PPID, BBVet Wates juga memiliki Motto dan Maklumat Pelayanan Balai serta komitmen bersama yang ditetapkan bersamaan kegiatan *Public Hearing*.

Motto Pelayanan



Maklumat Pelayanan

Komitmen Bersama





PPID BBVET WATES

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana UPT BBVet Wates dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai 19002/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tanggal 19 April tahun 2021 dan dijabat oleh Subkoordinator Subtansi Informasi Veteriner. Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

- 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.
- 2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.
- 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
- 5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon 1.

Pengelolaan informasi publik secara umum terpusat di PPID BBVet Wates, akan tetapi datadata dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal BBVet Wates. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelolaan informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk Peraturan Perundang-Undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

- 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
- 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
- 3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBVET WATES

Program kerja PPID BBVet Wates yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 antara lain:

- a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
- b. Pertemuan Public Hearing dengan Stakeholder tanggal 15 April 2021
- c. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
- d. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
- e. Kunjungan Tim KIP dalam rangka penilaian Keterbukaan Informasi Publik tanggal 24 Agustus 2021
- f. Peningkatan SDM PPID dan Tim Pembantu PPID melalui kegiatan *workshop* dan seminar yang diadakan PPID Utama
- g. Mengikuti kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon 1
- h. Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosial dan Portal PPID.
- i. Memperbarui tampilan Website Balai
- j. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
- k. Meningkatkan respon dan layanan dalam merespon pemohon informasi publik
- I. Sosialisasi Aplikasi SILACAK tanggal 15 Oktober 2021
- m. Kunjungan *study* banding Tim PPID di UPT Lingkup Kementerian Pertanian, 19-25 Desember 2021

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID selama 2021:

- a. *Virtual meeting* (zoom) Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, 18 Juni 2021
- b. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021, 11 Oktober 2021
- c. Virtual meeting (zoom) Workshop Penyediaan dan Pengelolaan IP, 4 November 2021

PUBLIC HEARING

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

Public Hearing dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh BBVet Wates diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di BBVet Wates.

Pada tahun 2021, BBVet Wates telah melaksanakan *Public Hearing* dengan pengguna jasa yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* di Aula BBVet Wates pada 15 April 2021 yang diikuti oleh Pengguna Jasa BBVet Wates kurang lebih sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) peserta. *Public Hearing* dilakukan karena adanya perubahan-perubahan terhadap kebijakan pelayanan di Bbvet Wates antara lain perubahan pucuk pimpinan di BBVet Wates, Maklumat Pelayanan, Pakta Integritas, Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2020 dan pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan 2021, Pelayanan BBVet Wates dan SOP Magang di masa pandemi Covid-19.

Tujuan dari dilaksanaknnya *Public Hearing* adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa.
- 2. Menguatkan peranan pemerintah sebagai Instansi yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan hak-hak para Pengguna Jasa.
- 3. Penerapan langsung Permentan No. 19/Permentan/OT.080/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
- 4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di BBVet Wates.

Sasaran pelaksanaan *Public Hearing* adalah Pengguna Jasa/Pengguna Layanan BBVet Wates, Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota Wilayah Kerja BBVet Wates,

Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Puskeswan, Klinik Hewan/ Dokter Hewan, Akademisi, Perwakilan Universitas atau Perguruan Tinggi, Karantina, Perusahaan.



SDM DAN ANGGARAN PPID BBVET WATES

Berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 19002/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tanggal 19 April tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Inforasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2021 menunjuk **Drh Basuki Rochmat Suryanto** (Subkoordinator Subtansi Informasi Veteriner) sebagai PPID Pelaksana Balai Veteriner Wates dan dibantu Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana.

Tim Pelaksana Harian PPID terdiri dari:

- 1. Drh Laksmi Widyastuti, Medik Veteriner Muda
- 2. Drh Anggit Primasito, Medik Veteriner Pertama
- 3. Tri Cahyono Setyawan, S. Kom, Pranata Komputer Muda
- 4. Robet Sukisworo, A.Md., Pranata Keuangan APBN Mahir
- 5. Ismiati, Penyusun Laporan.

Selain Tim Pelaksana Harian, PPID BBVet Wates juga didukung oleh Tim Kehumasan yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Balai Nomor: 06028/Kpts/OT.050/F4.D/04/2021 tentang Tim Kehumasan Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2021 yang diketuai oleh drh Basuki Rochmad Suryanto (PPID) dengan sekretaris Ika Wahyu Setyawati, SE dan Firdha Miskiyah, S.Pt serta anggota: 1) Tri Cahyono Setyawan, S. Kom, 2) drh Anggit Primasito, 3) drh Jesiaman Silaban, 4) Megaria Ardiani, A,Md, 5) Hapsari Candra Dewi, A,Md, 6) Apriliani Nurhasanah, 7) Rina Apsari, 8) Laili Miftakhu Nikmah, S.M, 9) Nuryadi S.I.Pust, 10) Bondan Heru Prasetya, 11) Alim Ikhsandana, 12) Aditya Bagus Kurniawan, S.T, 13) Anton Handoko, A.Md, 14) Dian Tjahjomoeljo.

Untuk anggaran PPID tahun 2021, Balai Besar Veteriner Wates mengalokasikan anggaran yang masuk dalam klasifikasi rincian output (1787.EAI) Layanan Kehumasan dan Protokoler dengan rincian *output* (1787.EAI.001) Layanan Humas dan Informasi dengan total anggaran Rp.33.578.000,00 dan realisasi 28.243.450,00 (84,11%).



CAPAIAN KINERJA PPID BBVET WATES

PPID BBVet Wates pada tahun 2021 meraih Peringkat Kedua Kategori Eselon II sebagai Unit Kerja Informatif Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.





PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan wajib melampirkan: a) akta pendirian dan perubahannya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa atau Surat Tugas (Wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID.

Tempat Pelayanan Informasi Publik BBVet Wates:

Sekretariat PPID

Jl. Raya Yogya – Wates Km. 27, TP 18 Giripeni, Wates, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta 55602

Phone : (0274) 773168


HP & WA : 08112955145 (Humas) / 087838227721 (drh. Basuki /PPID Pelaksana UPT)

/ 081329366748 (Ismiati / PPID Pembantu Pelaksana UPT)

Email: bbvetwates@pertanian.go.id

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan *flashdisk* untuk perekaman data dan informasi publik.





SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BBVet Wates dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisasi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.

















INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Tahun 2021, PPID BBVet Wates selama masa Pandemi Covid-19 melakukan inovasi-inovasi yang mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan inovasi sebagai berikut:



PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang trasnparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

BBVet Wates berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, Sumber Daya Manusia, pengelolaan dan inovasi-inovasi.